

PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Bengkulu-Manna, Km. 58 Simpang Enam – Tais # 0736-7391332 Kode Pos 38576 Provinsi Bengkulu

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SELUMA NOMOR: 58 Tahun 2022 **TENTANG**

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma,

MENIMBANG

- a Bahwa Berdasarkan permohonan dari YUNI ATIKAPUTRI, S PD Perihal Izin Penyelenggarean Pendirian Satuen PAUD (PAUD TUNAS BANGSA)
- Bahwa dalam Izin Penyelenggaraan Pendirian satuan Pendidikan anak usla dini tersebut dapat diberikan dalam batas sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Bahwa berdasarkan pertimbanagan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b. di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Seluma.

MENGINGAT

- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Flektroni
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian
- Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan
- Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan; Peraturan Bupati Seluma Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kepada Kepala DPM PPTSP Kabupaten Seluma.

MEMPERHATIKA Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Nomor : 421.1/38/DISDIKBUD/XI/2022 serta Lampiran-Lampirannya.

MENETAPKAN

PERTAMA

Memberikan Izin Penyelenggaraaan Program Atau Satuan Pendidikan kepada

" PAUD TUNAS BANGSA" Nama Lembaga

Nomor Induk Berusaha

NDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) Jenis Pendidikan MAN KANAR-KANAK (TK)

MEMUTUSKAN

Program/Layanan Alamat

Kelurahaan / Desa

Kecamatan

Kabupaten Provinsi

Nama Pimpinan / Penanggung Jawab Pendid **Näbupalen Seluma**

KEDUA

Pemegang Izin ini diwajibkan untuk

Menyelenggarakan Kegiatan layanan yang berkualitas berdasarkan Standar Nasional Pendidik

2.

Menyalenggarakan Regiatan layanan yang berkalatan dalam atau yang akan ditentukan kemudian. Menyampaikan laporan data penyelenggaraan PAUD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Semester melalui sistem data pokok pendidikan yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma 3

KETIGA KEEMPAT metatui sistem data pukuk pendindahi yai dada mak usia dini hii dapat dicabut apabila penyelenggar izin penyelenggaraan pendirian program satuan pendidikan anak usia dini hii dapat dicabut apabila penyelenggar sudah tidak lagi menyelenggrakan kegiatan layanan dan /atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Dikeluarkan di : Tais

Pada Tanggal : 22 November 2022

Pit Kepala

INAS 8 PTS

Mulyadi S.Pd 19720330 199304 1 001

ala Dinas P